



PUTUSAN

NOMOR : 384/PID/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : SUMARLI Bin H. SAMJU ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur / tanggal lahir : 21 Januari 1993 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Tanah Merdeka III RT.06/RW.04 No.52
Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tuna Karya ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Februari 2012 Nomor : SP.Han/58/S.17/II/2012/Res.Nkb sejak tanggal 04 Februari 2012 s/d tanggal 23 Februari 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2012 No.66/0.1.13.3/ Euh.1/02/2012, sejak tanggal 24 Februari 2012 s/d tanggal 03 April 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2012 No.Print-0209/0.1.13.3/Euh.2/03/2012 sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 09 April 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 April 2012 No.439/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 April 2012 Nomor :

Hal. 1 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



439/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. :PDM-196/JKTM/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa SUMARLI bin H. SAMJU pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tanah Merdeka III Rt. 06/04 Kel. Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menemui Sdr. Tomy (dalam status DPO) dan menyerahkan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat yang bersamaan, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dari Sdr.Tomy (DPO). -----

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan melinting 2 (dua) linting ganja serta menggunakan 1 (satu) linting dengan cara dibakar seperti merokok sedangkan sisanya dibungkus kembali dan disimpan di bawah rak televisi. Lalu terdakwa pergi mengikuti acara Maulud

Hal. 2 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



Nabi dan ketika pulang ke rumah saat terdakwa ingin menggunakan ganja kembali, tiba-tiba rumah terdakwa diketuk oleh saksi Bondan Marwanto dan saksi Sutarto dan ketika digeledah, dibawah rak televisi terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya diduga berisikan ganja dan sebuah bekas bungkus rokok merk Surya Promild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok ganja.-----

- Bahwa terdakwa menyimpan ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.82B/II/2012/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 07 Februari 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8765 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2778 gram di dalam bekas bungkus rokok Surya Pro Mild adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydro cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :-----

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa SUMARLI bin H. SAMJU pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tanah Merdeka III Rt. 06/04 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menemui Sdr. Tomy (dalam status DPO) dan

Hal. 3 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



menyerahkan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat yang bersamaan, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dari Sdr.Tomy (DPO).-----

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan melinting 2 (dua) linting ganja serta menggunakan 1 (satu) linting dengan cara dibakar seperti merokok sedangkan sisanya dibungkus kembali dan disimpan di bawah rak televisi. Lalu terdakwa pergi mengikuti acara Maulud Nabi dan ketika pulang ke rumah saat terdakwa ingin menggunakan ganja kembali, tiba-tiba rumah terdakwa diketuk oleh saksi Bondan Marwanto dan saksi Sutarto dan ketika digeledah, di bawah rak televisi terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya diduga berisikan ganja dan sebuah bekas bungkus rokok merk Surya Promild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok ganja.-----

- Bahwa terdakwa menyimpan ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.82B/II/2012/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 07 Februari 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8765 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2778 gram di dalam bekas bungkus rokok Surya Pro Mild adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydro cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** No. Reg.Perk.: PDM-196/JKTM/03/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

Hal. 4 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



1. Menyatakan terdakwa SUMARLI bin H. SAMJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARLI bin H. SAMJU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8765 gram (sisa 0,7992 gram) dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2778 gram (sisa 0,2249 gram) didalam bekas bungkus rokok Surya Pro Mild, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :
439/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SUMARLI bin H. SAMJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARLI bin H. SAMJU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan sisa masa pidana setelah dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dipergunakan untuk menjalani rehabilitasi

Hal. 5 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur
Jakarta.-----

5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,8765 gram setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium sisa 0,7992 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto 0,2778 gram setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium sisa 0,2249 gram didalam bekas bungkus rokok Surya ProMild dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----
7. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 53/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 07 Juni 2012 yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 439/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Juni 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Mei 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Juni 2012, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Nopember 2012 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Hal. 6 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d 27 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, barang bukti, memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 439/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Juni 2012 yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik terhadap tentang terbuktinya kesalahan terdakwa maupun mengenai penjatuhan pidananya karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, memang menjadi hak dan kewenangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan telah pula dipertimbangkan, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan adalah sudah tepat dan

Hal. 7 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



telah cukup memenuhi rasa keadilan sehingga terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 439/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Juni 2012, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan.-----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, UU Nomor: 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang R.I Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 439/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **11 JANUARI 2013** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHAIDIR, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 384/Pid/2012/PT.DKI. tanggal

Hal. 8 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2012 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 384/Pid/2012/PT.DKI tanggal 29 Nopember 2012, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHAIDIR, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO,SH.MH.

Hal. 9 dari 9 hal. put. No. 384/Pid/2012/PT. DKI.